BAB II
PERANCANGAN MEDIA INFORMASI MENGENAI MODUS DAN BAHAYA *HUMAN TRAFFICKING*

II.1 Pengertian *Human Trafficking*

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang nomor 21 tahun 2007. Perdagangan Orang adalah :

a. Tindakan/Aktivitas

meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

b. Cara/Metode

yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.

c. Tujuan/Maksud

yaitu untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi termasuk tapi tidak terbatas pada prostitusi, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penyalahgunaan organ reproduksi, atau perpindahan/transplantasi organ tubuh secara tidak resmi.

II.1.1 Pengertian Eksploitasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 2013 eksploitasi adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan dampak yang disebabkan secara negatif.

II.1.2 Perbedaan *Human Trafficking* Dan Penyelundupan

Human trafficking berbeda dengan penyelundupan, pada penyelundupan biasanya orang – orang yang di selundupkan meminta bayaran dari para penyelundup, dalam kasus *human trafficking* umumnya terjadi penipuan sehingga korban tidak mendapatkan timbal balik apapun, dalam penyelundupan orang orang yang diselundupkan tidak diberi kewajiban apapun dalam arti datang ke tempat tujuan secara cuma - cuma, sedangkan korban *human trafficking* mengalami perbudakan yang merugikan saat sampai di tempat tujuan, umumnya korban *human trafficking* mudah terbujuk oleh janji- janji palsu para pelaku *human trafficking*. Beberapa pelaku biasanya menggunakan taktik – taktik manipulasi pada korbannya, diantaranya dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penculikan, dan penggunaan obat – obatan terlarang. Tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai korban, tetapi juga membuat korbanya rentan terhadap penganiayaan atau siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian.

II.1.3 Fenomena *Human Trafficking* di Jawa Barat

berdasarkan data yang tercatat di P2tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jawa Barat, jumlah kasus *human trafficking* di Jawa Barat cukup tinggi, dalam kurun waktu 4 tahun terjadi 222 kasus yakni sejak tahun 2010 hingga september 2013. Dengan jumlah korban yang tercatat sebanyak 862 atau 22.77 % dari jumlah total dari semua provinsi yang berada di Indonesia. Dengan rincian jenis kelamin wanita sebanyak 70% dan pria sebanyak 30%.

II.1.4 Bentuk-Bentuk Modus Dan Contoh Kasus *Human Trafficking*

Kemenpppa (2008) memaparkan cara atau modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya kedalam tindak kejahatan *human trafficking* (h.20). Adapun beberapa contoh bentuk dan modus *human trafficking* :

a. **Kerja paksa seks**

 Dalam banyak kasus calon korban biasanya dijanjikan perkerjaan sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, pekerja toko, dan sebagainya tapi kemudian di paksa berkerja untuk industri seks saat tiba di tempat tujuan, dalam kasus lain beberapa calon korban sudah menyadari akan masuk kedalam industri seks tetapi calon korban di kekang dibawah paksaan juga dipertidakbolehkan menolak berkerja.



Gambar. II. 1. Pembebasan 28 ABG yang dijadikan PSK

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/lima-fakta-penyekapan-28-abg-yang-dijadikan-psk-taman-sari.html (Diakses pada 24 November 2014)

b. Bentuk lain dari pembantu rumah tangga

Calon korban dipaksa kedalam kondisi kerja yang sewenang – wenang seperti jam kerja yang sangat panjang disekap secara ilegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, penyiksaan fisik maupun psikologis, pelecehan seksual, tidak diberi makanan atau kurang makanan, tidak diperbolehkan menjalankan agamanya dan diperintah untuk melanggar ajaran agamanya. Dokumen – dokumen yang dimiliki calon korban seperti paspor dan dokumen lainnya disita agar tidak bisa melarikan diri.

c. Bentuk lain dari kerja migran

Beberapa buruh migran dipaksa berkerja kedalam kondisi yang sewenang – wenangnya dan berbahaya dengan bayaran yang sedikit bahkan tidak mendapatkan bayaran sepeserpun. Banyak calon korban yang sengaja dijebak ditempat kerja melalui jeratan hutang.



Gambar. II. 2. Calon TKI ilegal.

Sumber: http://www.merdeka.com/dunia/pjtki-hanya-incar-uang-tidak-peduli-nasib-buruh-migran-tki-terjerat-jadi-psk-5.html (Diakses pada 24 November 2014)

d. Penari, penghibur & pertukaran budaya

Calon korban dijanjikan berkerja sebagai duta budaya, penghibur, penyanyi dan sebagainya tetapi ketika mereka tiba ditempat tujuan untuk berkerja calon korban menjadi pekerja seks atau dieksploitasi secara seksual dengan kondisi kerja seperti perbudakan.

e. Pengantin pesanan

Para suami yang memesan memaksa istri – istri baru, berkerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau di paksa berkerja untuk industri seks

f. Buruh Dan Pekerja anak

Anak – anak yang dipaksa berkerja menjadi buruh, pengemis jalanan, tanpa mendapatkan perlakuan yang baik atau seperti kondisi perbudakan.



Gambar. II. 3. Para korban perbudakan di pabrik panci di Tangerang didampingi KontraS dan LPSK. Sumber: http://www.voaindonesia.com/content/korban-perbudakan-di-pabrik-panci-tangerang-alami-trauma/1657509.html (Diakses pada 24 November 2014)

g. Penculikan & penjualan bayi

Beberapa calon korban ditipu dengan perkawinan palsu dan kemudian mereka dipaksa menyerahkan bayinya untuk di adopsi secara ilegal. Adapun PRT (pekerja rumah tangga) yang menipu majikannya dengan menculik bayi milik sang majikan untuk dijual.



Gambar. II. 4. iklan penjualan bayi, tokobagus.com
Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/ada-iklan-penjualan-bayi-tokobaguscom-akui-kecolongan.html (Diakses pada 24 November 2014)

h. Jeratan hutang

Beberapa korban diberikan pinjaman materil secara mudah dan dengan syarat – syarat tertentu yang memaksa orang / keluarga untuk terus menurus berkerja sebagai syarat pelunasan pinjaman tanpa mendapatkan perlakuan yang baik atau seperti kondisi perbudakan.

II.1.5 Pelaku

Menurut Rosenberg, (2003) Pelaku / *Trafficker* : Perdagangan orang melibatkan laki-laki, perempuan dan anak- anak bahkan bayi sebagai “korban”, sementara agen, calo, atau sindikat bertindak sebagai yang tempat hiburan adalah “pengguna” yang mengeksploitasi korban untuk keuntungan mereka yang seringkali dilakukan dengan sangat halus sehingga korban tidak menyadarinya. Termasuk dalam kategori pengguna adalah lelaki hidung belang atau pedofil yang mengencani perempuan dan anak yang dipaksa menjadi pelacur, atau penerima donor organ yang berasal dari korban perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang Trafficker tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang, adapun perorangan maupun kelompok bisa di sebut sebagai pelaku apabila :

a. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calo-calonya di daerah adalah *Trafficker* manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara illegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan

menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks.

b. Agen atau calo-calo bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dianggap *Trafficker* manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.

c. Aparat pemerintah adalah *trafficker* manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal.

d. Majikan adalah *trafficker* manakala menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.

e. Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun).

f. Calo pernikahan adalah *trafficker* manakala pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.

g. Orang tua dan sanak saudara adalah *Trafficker* manakala secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.

h. Suami adalah *Trafficker* manakala ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitirnya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

II.1.6 Dampak *Human Trafficking* Terhadap Korbanya

kemenpppa (2008) menjelaskan *Human trafficking* merupakan tindak kejahatan yang menyebabkan Para korban mengalami banyak perlakuan yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korbanya (h.23) :

a. Dampak terhadap korban secara fisik :

- Luka ringan hingga berat
- Cacat
- Kehamilan yang tidak dikehendaki
- Terkena penyakit menular, penyakit kelamin, HIV, AIDS
- Kematian
- Hilang keperawanan

b. Dampak terhadap korban secara psikologis :

- Rendah diri
- Merasa tidak berguna
- Ketakutan yang berlebihan
- Trauma
- Gangguan jiwa/stress
- Terkucil dari masyarakat

II.1.7 Undang – Undang Pemerintah Mengenai *Human Trafficking*

a. Bagi pelaku

Seperti yang tercantum pada Undang – undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,

- **BAB II tindak pidana perdagangan orang pasal 2**

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Bagi korban dan saksi

Seperti yang tercantum pada Undang – undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, BAB V perlindungan saksi dan korban

- **BAB V perlindungan saksi dan korban Pasal 44**

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

- **BAB V perlindungan saksi dan korban pasal 48**

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan

b. Penderitan
c. Biaya untuk perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

- **BAB VII bagian kedua, peran serta masyarakat Pasal 60**

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

II.1.8 Hambatan Pemberantasan *Human Trafficking*

kemenpppa (2008) menjelaskan Upaya penanggulangan *human trafficking* dianggap tidak mudah karena dalam prosesnya mengalami berbagai hambatan (h.28). yaitu antara lain:

a. Budaya masyarakat

Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya.

b. Aparat Penegak Hukum

penegakan hukum bagi korban Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses yang kriminalisasi biasa.

c. Keterbatasan Informasi

Keterbatasan penyebaran informasi kepada masyarakat baik melalui media massa cetak maupun elektronik membuat pengetahuan masyarakat tentang *human trafficking* terbatas dan tidak mengetahui secara luas apa itu *Human*

trafficking baik dari segi cara pelaku menjerat korbannya maupun bahaya dan dampak yang di akibatkan oleh *human trafficking.*

II.1.9 Cara Mencegah Dan Menghindari *Human Trafficking*

kemenpppa (2008) menjelaskan Mengatasi perdagangan orang tidak hanya bisa dilakukan oleh tindakan perorangan tetapi juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. (h.28) :

a. Keluarga (penguatan fungsi keluarga, sehingga terbentuk keluarga harmonis).

b. Masyarakat agar lebih kritis dan waspada terhadap bujuk rayu yang menawarkan pekerjaan bagus, mudah dan dengan gaji besar.

c. Tekad aparat dan masyarakat untuk tidak memalsukan identitas/keterangan pribadi (misalnya memalsukan usia untuk menikah, bekerja atau alasan-alasan apapun).

d. Memastikan mengenai benar-benar tersedianya pekerjaan di daerah, dalam negeri maupun di luar negeri yang ditawarkan.

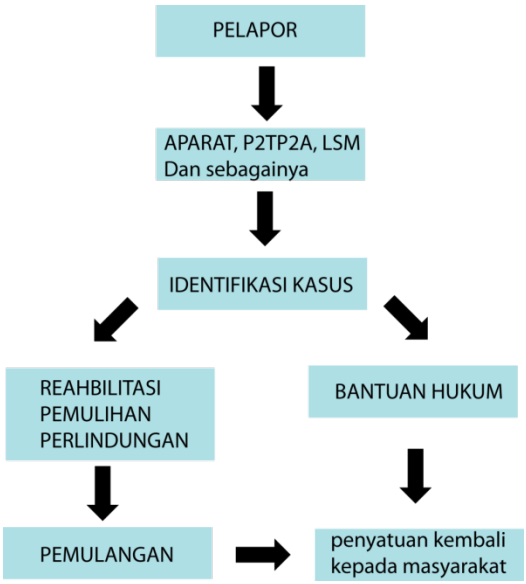
e. Kesadaran untuk tidak menelan mentah – mentah informasi yang diterima (termasuk dari perangkat desa, orang yang mengakuaku tokoh masyarakat/agama).

f. Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya indikasi perdagangan orang.

- Adapun alur penanganan terhadap kasus atau pelaporan mengenai kasus human trafficking seperti :

Tabel. II. 1. Alur penanganan kasus *human trafficking*

Sumber : Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2008 (h.30).



g. Pemberian sangsi terhadap aparat yang mendiamkan/membantu pihak-pihak yang memalsukan dokumen akan terkena sangsi sangat berat.
Penegakan hukum.

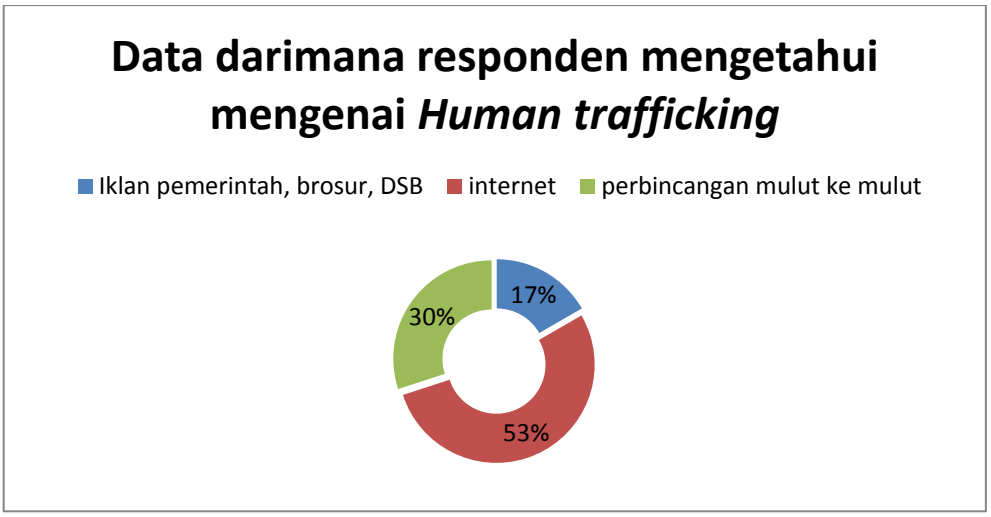
h. Pencerahan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama akan dampak negatif dari norma-norma sosial yang berlaku di daerah setempat.

II.2 Analisis Masalah

Informasi yang benar harus didampingi dengan komunikasi yang jelas, sehingga pesan yang di sampaikan tepat sasaran pada penerimanya. Begitu juga dengan *human trafficking* perlu adanya informasi yang jelas dan akurat yang dapat diinformasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan atau survey dengan wawancara dan menyebarkan kuisioner pertanyaan kepada target audiens.

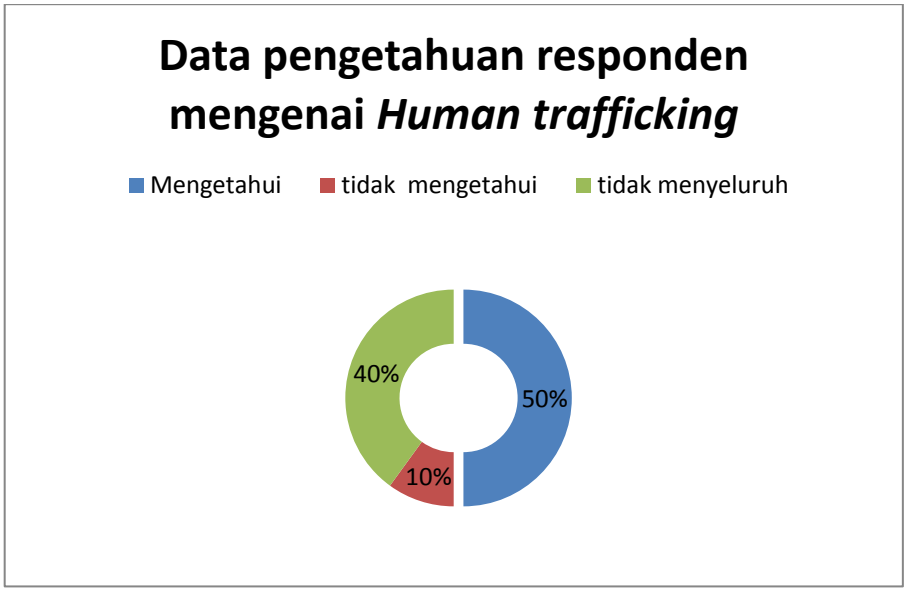
Tabel. II. 2. Hasil responden berdasakan sumber informasi mengenai *Human trafficking*

Sumber : Pribadi (2014)



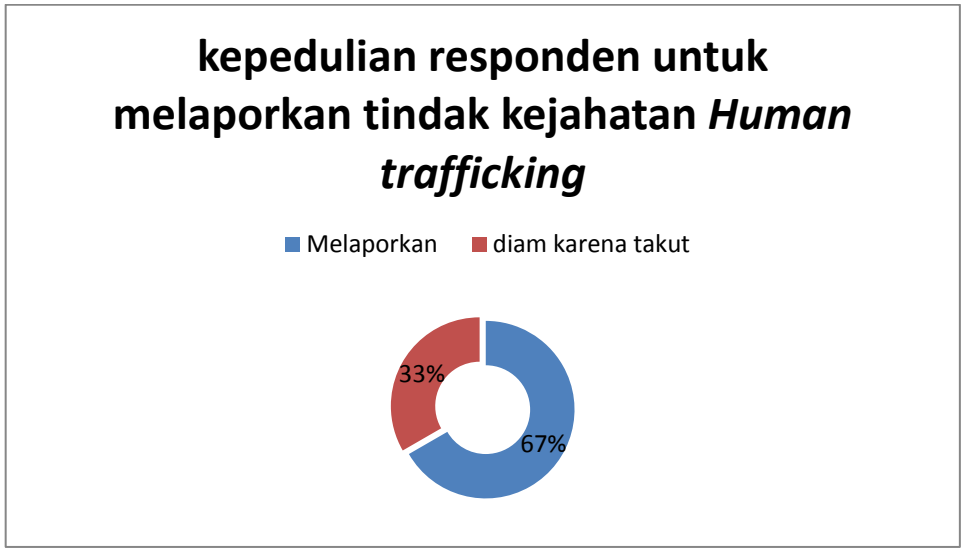
Tabel. II. 3. Hasil responden berdasakan pengetahuan mengenai *Human trafficking*

Sumber : Pribadi (2014)



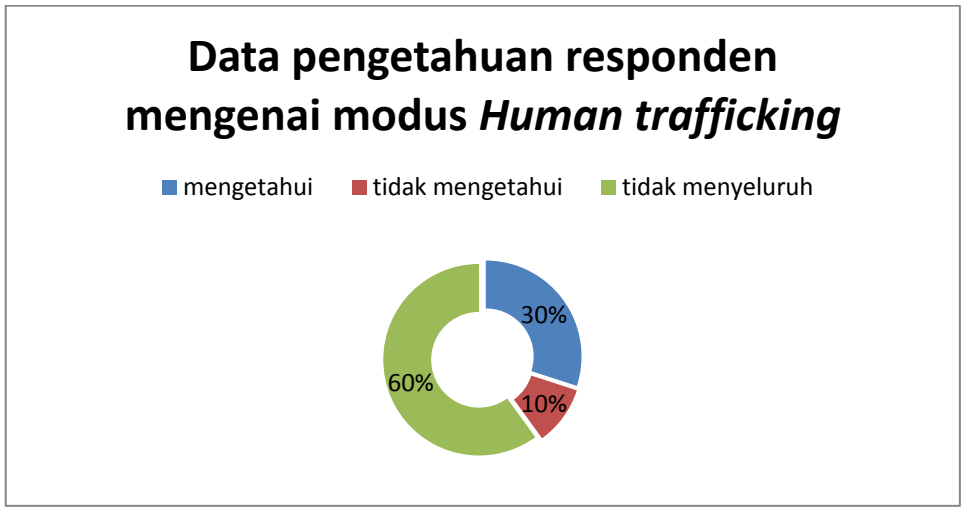
Tabel. II. 4. Hasil responden berdasakan kepedulian responden untuk melaporkan tindak kejahatan *Human trafficking*

Sumber : Pribadi (2014)



Tabel. II. 5. Diagram pengetahuan responden mengenai modus *Human trafficking*

Sumber : Pribadi (2014)



II.3 Solusi

Suatu perancangan tentunya pada dasarnya dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan, sehingga di buatlah suatu perancangan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut dan memberikan solusi untuk permasalahan yang ada. Begitu pun dengan perancangan media informasi ini, berangkat dari permasalahan yang ditemukan yakni mengenai kurangnya penyebaran informasi mengenai *human trafficking* yang beredar di masyarakat, sehingga pengetahuan dan kewaspadaan akan *human trafficking* di

masyarakat kurang. Padahal permasalahan mengenai *human trafficking* membawa dampak yang sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya pada korban – korbanya.

Dalam suatu permasalahan tentunya mesti ada jalan keluar atau sebuah solusi dari sebuat permasalahan tersebut, agar permasalahan yang sedang terjadi sekarang dan di masa depan bisa dihindari, sesuai dengan permasalahan umum yang ada yakni kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai *human trafficking*. Maka dari itu dibuatlah suatu perancangan media informasi mengenai *human trafficking* dengan harapan dapat membantu masyarakat untuk memanbah pengetahuannya agar terhindar serta menambah kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan *human trafficking*.